

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen berkembang secara masif pada 1962 di dunia barat, dimana John F. Kennedy menyampaikan *consumer message* di hadapan Kongres Amerika Serikat. Penyampaian pidato tersebut menjadi cikal bakal dari resolusi PBB Nomor A/RES/39/248 tentang *the Guidelines for Consumer Protection*.¹ Berkembangnya Perlindungan Konsumen sampai ke Indonesia dimana tanggung jawab dalam melindungi konsumen merupakan perintah negara yang terlihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disanalah pemerintah mengatur segala sesuatu mengenai perlindungan konsumen.

Pasal 1 angka 1 pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala Upaya dalam menjamin adanya kepastian hukum guna memberi perlindungan kepada konsumen. Pada hakikatnya, perlindungan konsumen sebenarnya tidak dimaksudkan untuk melemahkan aktivitas pelaku usaha, namun perlindungan konsumen dibuat dengan harapan dapat mendorong iklim persaingan usaha yang sehat. Dengan begitu, barang dan jasa yang berkualitas hadir dalam persaingan yang sehat, sehingga menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan antara pengusaha dan konsumen.

Hubungan antara produsen atau penyedia jasa dengan konsumen adalah hubungan yang tercipta karena adanya ketergantungan. Produsen atau penyedia jasa tidak dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya konsumen, demikian pula konsumen, dimana ia tidak mungkin hidup tanpa memiliki barang atau jasa yang ia perlukan. Produsen atau penyedia jasa dan konsumen memiliki hubungan mutlak dimana mereka saling membutuhkan demi menjaga kelangsungan hidup mereka yang kemudian

¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), hlm. 5.

melahirkan hak dan kewajiban.² Hak dan Kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen diatur dalam UUPK dan hak konsumen dapat dilihat pada Pasal 4 yang berbunyi :

Hak konsumen adalah :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Meskipun hak-hak konsumen diatur dengan jelas dalam pasal tersebut, masih banyak kasus yang terjadi dimana pelaku usaha tidak memenuhi hak-hak konsumennya. Kasus yang akan diangkat pada penelitian ini adalah kasus membership *Superstar Fitness Gym*. Dimana *Superstar Fitness Gym* merupakan sebuah pusat kebugaran dimana mereka hadir di beberapa lokasi di mal-mal besar seperti *AEON Mall Sentul City*, *Living World Alam Sutera*, hingga *Green Pramuka Square Mall*.

Menurut laman berita Detik health, pusat kebugaran dengan branding "*Mega Gym*" ini memiliki banyak jenis paket *membership*, dimana salah satunya adalah paket *membership Diamond*, paket ini memiliki jangka waktu seumur hidup dengan harga yang dibanderol sebesar Rp31 juta dengan fasilitas akses *gym* seumur hidup, akses seluruh cabang *Superstar*

² Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, *Hukum Perlindungan Konsumen, Transparansi* (Denpasar: Udayana University Press, 2020), hlm. 20.

Fitness, cashback 50% di tahun kedua, gratis tas eksklusif hingga 12 sesi *Personal Trainer*.³ *Superstar Fitness Gym* pada awalnya direncanakan akan dibuka pada Mei 2024, namun rencana tersebut mundur menjadi pertengahan September 2024. Dimana beberapa member sebenarnya sudah membayar *membership* sejak pertengahan April 2024 di cabang Cibubur, namun fasilitas kebugaran tersebut memang belum rampung.

Hadirnya pilihan paket tersebut, membuat tidak sedikit masyarakat yang mendaftarkan diri dan ikut serta menjadi *membership* di *Superstar Fitness Gym*. Namun pada tanggal 5 November 2024 dimana manajemen *Superstar Fitness Gym* memberikan pengumuman mendadak tentang penutupan pusat kebugaran tersebut. *Superstar Fitness* mengumumkan bahwa semua cabangnya di Jabodetabek akan berhenti beroperasi dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang *refund* atau ganti rugi terhadap anggota *membership* yang sudah mendaftar.⁴ Dari berbagai laman berita, total kerugian dari *membership Superstar Fitness Gym* yang diidentifikasi per Selasa (2/11) mencapai Rp4.6 miliar dan lebih dari 600 orang yang telah melapor. Tentu jumlah kerugian setiap orang bervariasi mulai dari Rp2 juta hingga Rp120 juta.⁵

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu korban dari penutupan *Superstar Fitness* mengungkapkan bahwa ia mengalami kerugian lebih dari Rp17 juta. Korban juga menyatakan bahwa ia sama sekali belum sempat menikmati fasilitas yang disediakan oleh *Superstar Fitness*, termasuk penggunaan *gym*. Selain itu, ia mengaku bahwa beberapa staf mengalami masalah dengan manajemen terkait pembayaran

³ Devandra Abi Prasetyo, "Baru Seumur Jagung Langsung Tutup, Kenapa Superstar Fitness Bisa Punya Banyak Member?," *DetikHealth*, November 15, 2024, <https://health.detik.com/kebugaran/d-7639934/baru-seumur-jagung-langsung-tutup-kenapa-superstar-fitness-bisa-punya-banyak-member>.

⁴ Margareth Ratih. F, "Fakta Kasus Penipuan Member Gym Superstar Fitness: Kerugian Capai Rp4,6 M," *Narasi*, November 21, 2024, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/fakta-kasus-penipuan-member-gym-superstar-fitness>.

⁵ Ade Irma Junida, "600 Member Jadi Korban Superstar Fitness, Rugi Hingga Rp4,6 Miliar," *Antara News*, November 14, 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4465481/600-member-jadi-korban-superstar-fitness-rugi-hingga-rp46-miliar>.

gaji. Hal ini pun dibenarkan oleh salah satu mantan karyawan yang turut diwawancarai oleh peneliti. Menurutnya, manajemen sempat menghadapi kesulitan dalam memberikan honor kepada beberapa staf serta *Personal Trainer* yang bekerja di sana.

PT Cipta Usaha Amerta Nusantara selaku perusahaan di bidang jasa pusat kebugaran dengan merek dagang *Superstar Fitness* pada tanggal 31 Oktober 2024 mendapati mereka sedang dimohonkan untuk pailit oleh salah satu kontraktornya pada pembuatan *Superstar Fitness Club Cibinong City Mall*. Kasus dengan Nomor Perkara 45/Pdt.Sus.Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst ini berakhir dengan putusan pada tanggal 13 Januari 2024 yang menyatakan bahwa permohonan pailit PT Cipta Usaha Amerta Nusantara ini ditolak karena kurangnya barang bukti yang mengakibatkan hakim menyatakan bahwa Permohonan Pailit *aquo* tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya harus ditolak.

Ditolaknya Permohonan Pailit yang diajukan kepada PT Cipta Usaha Amerta Nusantara ini tidak menghilangkan kerugian yang dialami oleh konsumen *Superstar Fitness*. *Superstar Fitness* yang tidak memberikan pelayanan atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian awal melanggar Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimana pelaku usaha perlu memberikan ganti rugi karena jasa yang diberikan tidak sesuai sebagaimana mestinya, dan 1243 KUH Perdata yang berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Dengan adanya putusan tersebut, Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana perlindungan hak konsumen *Superstar Fitness* ini dilindungi setelah hadirnya Putusan tersebut, hingga apa saja yang dapat dilakukan

oleh konsumen setelah lahirnya putusan tersebut. Topik tersebut akan peneliti bahas dalam penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hak Konsumen *Superstar Fitness Gym* Pasca Putusan Pailit yang Ditolak”**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *member Superstar Fitness Gym* pasca putusan pailit yang ditolak?
2. Bagaimana akibat hukum yang dihadapi oleh *member Superstar Fitness Gym* pasca putusan pailit yang ditolak?
3. Bagaimana Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi *member Superstar Fitness Gym* pasca putusan pailit yang ditolak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah :

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap *member Superstar Fitness Gym* pasca putusan pailit yang ditolak.
2. Mengetahui akibat hukum yang dihadapi oleh *member Superstar Fitness Gym* pasca putusan pailit yang ditolak.
3. Mengetahui Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi *member Superstar Fitness Gym* pasca putusan pailit yang ditolak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan hadir dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum perdata

dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta bahan masukan bagi pihak terkait, yaitu :

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Republik Indonesia agar dapat mewujudkan perlindungan konsumen di Indonesia menjadi lebih baik; dan
- b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi Masyarakat umum dalam hal Perlindungan Konsumen sehingga tidak ada lagi kasus sengketa terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Berbicara mengenai Perlindungan Konsumen, tentu tidak akan lepas dari teori-teori tentang Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, ataupun teori yang berkaitan dengan penelitian ini yang adalah teori Perjanjian. Dalam menganalisis kasus yang menimpa anggota *membership Superstar Fitness Gym*, perlu pemahaman tentang perlindungan hukum terlebih dahulu.

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Pandangan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya dalam memberikan pengayoman ketika ada hak asasi manusia orang lain yang dirugikan, dan perlindungan tersebut diberikan agar ia dapat menikmati semua hak-hak nya yang diberikan oleh hukum.⁶ Selain Satjipto Rahardjo, C.S.T. Kansil juga memberikan pendapatnya mengenai perlindungan hukum yang dimana perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang wajib diberikan dan

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental dari ancaman pihak manapun.⁷

Perlindungan Hukum memiliki unsur-unsur yang perlu ada dalam pelaksanaannya agar dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Unsur-unsur ini menjadi dasar dalam menjamin kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Adapun perlindungan hukum memiliki unsur-unsur seperti

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap masyarakatnya
- 2) Jaminan akan kepastian hukum
- 3) Berkaitan dengan hak-hak asasi masyarakat
- 4) Serta hadirnya sanksi bagi yang melanggar.

Keempat unsur di atas saling berkaitan serta menjadi dasar dalam membangun sistem perlindungan hukum yang efektif. Dengan adanya pengayoman dari pemerintah, adanya kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak asasi, serta sanksi yang tegas, hukum dapat berfungsi secara efektif serta optimal dalam menciptakan dan mewujudkan tujuan hukum.

Dengan pendapat para ahli di atas serta unsur-unsur perlindungan hukum, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk dari pengayoman, penjagaan, serta perlindungan yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada seseorang dalam melaksanakan serta menikmati hak-hak yang dimilikinya dari pihak manapun. Perlindungan hukum juga hadir dengan adanya pengayoman dari pemerintah yang berkepastian hukum dalam melindungi hak asasi masyarakat dengan sanksi bagi yang melanggarnya.

2. Teori Perjanjian

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara para pihak yang

⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 102.

berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan prestasi, baik melakukan sesuatu hal ataupun tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut atas pelaksanaan janji tersebut.⁸

Sementara menurut Subekti, Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁹ Dan ketika kita melihat pengertian dari perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang diatur dalam Pasal 1313, Perjanjian/Perikatan adalah:

“Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Perjanjian ini lahir dengan empat syarat yang perlu dipenuhi, syarat tersebut dimuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat-syarat tersebut perlu dipenuhi, baik syarat subjektif dan objektifnya. Syarat subjektif perlu dipenuhi karena jika tidak, maka perjanjian bisa dibatalkan. Syarat objektif perlu dipenuhi karena perjanjian akan dianggap batal demi hukum.

Ada beberapa asas hukum yang diterapkan dalam suatu perjanjian seperti:¹⁰

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)
- b. Asas Konsensualisme (*consensualism*)
- c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)
- d. Asas Itikad Baik (*good faith*)

⁸ Wijono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Jakarta: CV Mandar Maju, 2000), hlm. 4.

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 12th ed. (Jakarta: PT Intermasa, 2008), hlm. 1.

¹⁰ M. Muhtarom, “Asas - Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak,” *Suhuf* 26, no. 1 (2014): 48–56.

e. Asas Kepribadian (*personality*)

Dalam teori perjanjian di atas, perlu adanya pemahaman terkait konsep wanprestasi yang akan menjadi salah satu fokus dalam penelitian ini. Dalam konteks Hukum Perdata di Indonesia, penelitian ini merujuk pada ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, yang mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, atau bunga sebagai akibat dari wanprestasi.

Wanprestasi merupakan perbuatan ingkar janji, atau tidak dipenuhinya janji yang dapat terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja.¹¹

Pasal 1243:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Perlindungan Hak Konsumen dapat dilihat juga di Pasal 1243 KUH Perdata yang memberikan membahas terkait tanggung jawab yang timbul dari wanprestasi yang mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, serta bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan.

Pasal ini memiliki unsur yang perlu diperhatikan seperti : Perjanjian yang sah, dimana wanprestasi dapat terjadi jika adanya perjanjian yang sah antara para pihak; Pernyataan Lalai, dimana sebelum menuntut penggantian biaya kerugian, kreditur perlu memberikan somasi terlebih dahulu kepada debitur, karena tanpa somasi, debitur tidak dapat dianggap lalai; Kewajiban untuk mengganti kerugian, dimana jika debitur tidak memenuhi somasi yang diberikan, ia wajib untuk membayar ganti rugi kepada kreditur.

¹¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 74.

Melihat bahwa menurut KUH Perdata bahwa pihak yang melakukan wanprestasi dapat dituntut untuk mengganti kerugian. Hal ini pun berlaku dalam Perlindungan Konsumen.

3. Teori Perlindungan Konsumen

Dalam usaha melindungi hak-hak konsumen, maka dibuatlah Hukum Perlindungan Konsumen. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan hukum perlindungan konsumen sebagai *a rule in place to keep the customer's rights safe, increase the product availability, and prevent deception*.¹² Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 pada UUPK menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala Upaya dalam menjamin adanya kepastian hukum guna memberi perlindungan kepada konsumen.

Asas dari perlindungan konsumen termuat dalam Pasal 2 UUPK yang berbunyi :

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”

Perlindungan Konsumen memuat beberapa prinsip seperti prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*), prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*), dan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*).

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*) adalah sebuah prinsip dimana hak konsumen untuk mengajukan ganti rugi kepada pelaku usaha didasarkan pada kelalaian dari pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dan kelalaian ini dapat menjadi dasar gugatan apabila

¹² Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary*, 2nd ed (Saint Paul: West Publishing, 1990).

memenuhi beberapa syarat, seperti : perilaku yang tidak hati hati sehingga menimbulkan kerugian; perlu adanya pembuktian bahwa tergugat lalai dalam kewajibannya yang perlu berhati hati terhadap tergugat; serta kelalaian tersebutlah yang menjadi penyebab nyata (*proximate cause*) dari kerugian yang timbul.¹³

Disamping beberapa syarat di atas, ada beberapa hal yang perlu dijabarkan dalam pembuktian tuntutan ganti rugi, diantaranya adalah pelaku usaha adalah pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari kerugian terhadap konsumen, pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya untuk menjamin kualitas produknya, konsumen yang menderita kerugian, serta kelalaian produsen yang mengakibatkan kerugian tersebut hadir.¹⁴

Zulham dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen menyatakan ada empat karakteristik gugatan konsumen yang diantaranya: Gugatan atas dasar kelalaian produsen dengan persyaratan hubungan kontrak; Gugatan atas dasar kelalaian produsen dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak; Gugatan konsumen tanpa persyaratan hubungan kontrak; Gugatan dengan pengecualian atau modifikasi terhadap persyaratan kelalaian.¹⁵

- b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*)

Tanggung jawab produsen yang didasarkan pada wanprestasi adalah tanggung jawab yang didasarkan pada kontrak (*contractual liability*) dimana suatu kerugian yang didapat konsumen perlu melihat isi kontrak baik tertulis maupun tidak.

¹³ Ahmadi Miru and Sutraman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 148.

¹⁴ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak* (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 46.

¹⁵ Zulham, op. cit., hlm. 84.

Prinsip ini bersifat mutlak (*strict obligation*), dimana kewajiban pelaku usaha tidak didasarkan pada Upaya yang telah dilakukan, tetapi didasarkan pada hasilnya. Meskipun pelaku usaha telah berusaha untuk memenuhi kewajibannya, apabila konsumen tetap mengalami kerugian, maka pelaku usaha tetap bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Gugatan *breach of warranty* pada dasarnya dapat diterima meskipun para pihak tidak memiliki hubungan kontrak. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa dalam praktik bisnis modern, distribusi produk serta promosi melalui media massa secara langsung ditujukan kepada konsumen. Oleh karena itu, hubungan kontrak formal antara pelaku usaha dan konsumen tidak diperlukan dalam pengajuan gugatan ini. Sementara itu, kewajiban untuk membayar ganti rugi dalam tanggung jawab berdasarkan wanprestasi muncul karena adanya penerapan klausula dalam perjanjian. Klausula tersebut merupakan ketentuan hukum yang mengikat kedua pihak (pelaku usaha dan konsumen) yang secara sukarela menyetujui perjanjian tersebut.

Prinsip ini memiliki beberapa jenis diantaranya: Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis (*Express Warranty*); dan, Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tidak tertulis (*Implied Warranty*).

c. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Product Liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan atas dasar bahwa konsumen tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi dirinya dari risiko kerugian yang disebabkan oleh cacatnya atau rusaknya produk. Maka dari itu, prinsip ini diterapkan terhadap beberapa pelaku usaha/produsen saja untuk memberikan perlindungan kepada konsumen karena tidak dibebani untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha/produsen akibat penggunaan suatu produk tersebut.

Dengan pendapat ahli di atas, teori, prinsip, asas, dan peraturan peraturan yang berlaku. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas tutupnya cabang *gym* tersebut. Dengan berdasarkan kepada teori, prinsip, faktor, serta dasar hukum di atas yang menjadi panduan yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian pada dasarnya mencakup tata cara dalam melakukan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian yang difokuskan kepada penelaahan bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti. Pendekatan ini dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan isu hukum, fenomena, atau permasalahan yang sedang diteliti.¹⁶ Fokus utama dari metode penelitian ini adalah mengkaji konsistensi keterpaduan, dan penerapan norma hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum.

Johnny Ibrahim juga menjelaskan bahwa metode penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah yang digunakan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁷ Logika keilmuan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini bersifat konsisten dan dibentuk berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum normatif, yang menjadikan hukum itu sendiri sebagai objek penelitiannya.

¹⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 15.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media, 2013), hlm. 57.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan kasus (*Case Approach*) memiliki tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum dalam praktik hukum, khususnya melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan ini digunakan untuk mempelajari dan memperoleh gambaran terhadap dampak penormaan dalam kasus tutupnya *Superstar Fitness Gym* yang mengakibatkan terlantarnya konsumen sehingga mereka tidak dapat menikmati layanannya dengan tuntas.

Jelas bahwa kasus yang telah terjadi bersifat empiris, namun dalam penelitian normatif, kasus-kasus tersebut tidak diteliti kenyataan empirisnya, melainkan ditelaah bagaimana norma hukum bekerja dalam kasus tersebut. Hasil analisis dari kasus ini yang kemudian menjadi bahan masukan untuk menjelaskan hukum secara lebih lanjut (*input* dan *eksplanasi* hukum).¹⁸

Di samping menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), penelitian normatif tentu perlu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) karena peneliti akan menganalisis serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang dibahas, dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam sebuah penelitian, ada data yang diolah oleh seorang peneliti, berikut adalah sumber dan jenis data yang digunakan:

¹⁸ Ibid.

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data diantaranya :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa dokumen hukum yang berkaitan dengan penutupan Superstar Fitness Gym. Dokumen-dokumen ini akan menjadi objek utama dalam menganalisis penerapan norma hukum terkait perlindungan konsumen dalam konteks penutupan usaha. Data ini digunakan untuk melihat sejauh mana aspek hukum konsumen diperhatikan dalam praktik dan regulasi terkait kasus penutupan bisnis yang merugikan konsumen.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang umumnya sudah ada dan siap digunakan. Sumber data sekunder yang dipakai adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, baik berupa hasil penelitian, dokumen resmi, tulisan para ahli khususnya di bidang hukum, serta publikasi yang didapat melalui studi kepustakaan.¹⁹

¹⁹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 30.

c) Bahan Hukum tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Seperti Kamus Hukum dan Ensiklopedi.

b. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif digunakan karena penelitian ini bersifat yuridis normatif, yang berfokus pada studi kepustakaan dan analisis terhadap bahan hukum. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan cara atau langkah peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam memulai dan melaksanakan penelitian. Teknik yang digunakan peneliti adalah :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dan kepailitan. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku teks, jurnal, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang membantu menjelaskan pengertian dan istilah-istilah hukum yang digunakan.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau Lokasi atau

tempat (*Locus*) penelitian. Metode dalam studi lapangan ada dua yaitu :

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati gejala-gejala sosial serta perilaku suatu fenomena atau kejadian yang diteliti.

2) Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber yang diwawancarai. Pemilihan narasumber dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan peneliti dengan syarat bahwa narasumber adalah orang yang kompeten dibidangnya, atau orang yang terlibat langsung atau menjadi saksi dari suatu fenomena yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data kualitatif yang merupakan Teknik yang digunakan untuk mengolah, mengorganisis, menganalisis, serta menginterpretasikan data non-numerik, seperti teks, wawancara, dan observasi. Data tersebut diolah secara kualitatif untuk mencapai tujuan penelitian.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa sumber terhadap penelitian terdahulu. Hasil penelitian terdahulu perlu ditampilkan dalam penelitian guna memastikan bahwa penelitian saat ini asli dan bukan duplikasi atau hasil plagiarisme, menunjukkan perbedaan dan persamaan antara hasil penelitian yang lain dengan yang akan dicapai peneliti saat ini, serta membantu peneliti dalam menemukan rujukan yang relevan.

Tabel 1. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan dan Perbedaan
1	Dini Amalina, " <i>Perlindungan hukum terhadap konsumen atas hilangnya saldo digital berbasis server pada aplikasi Fintech DANA dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.</i> " Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. ²⁰	Penelitian tersebut adalah penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah kami menggunakan metode penelitian yang sama serta menggunakan bahan hukum Undang-Undang yang sama, sementara perbedaan dalam penelitian di atas dengan penelitian ini ada di fenomena yang diteliti, penelitian di atas berfokus pada aplikasi <i>Fintech DANA</i> , sementara penelitian ini berfokus pada tutupnya <i>Superstar Fitness Gym</i> .
2	Dian Riski Amelia, " <i>Perlindungan konsumen pada pengguna aplikasi Grab atas ketidaksesuaian pesanan yang diterima ditinjau berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.</i> " Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam	Penelitian tersebut memiliki beberapa persamaan seperti sama membahas perlindungan konsumen dengan dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian tersebut berfokus pada fenomena ketidaksesuaian pesanan dalam aplikasi <i>Grab</i> , sementara penelitian ini memiliki fokus pada

²⁰ Dini Amalina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hilangnya Saldo Digital Berbasis Server Pada Aplikasi Fintech DANA Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

	Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. ²¹	kerugian konsumen atas tutupnya <i>Superstar Fitness Gym</i> .
3	N Santi Novia, “ <i>Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.</i> ” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. ²²	Penelitian tersebut adalah penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah kami menggunakan metode penelitian yang sama serta menggunakan bahan hukum Undang-Undang yang sama, sementara perbedaan dalam penelitian di atas dengan penelitian ini ada di fenomena yang diteliti, penelitian di atas berfokus pada bagaimana penyelesaian sengketa konsumen di BPSK, sementara penelitian ini berfokus pada fenomena tutupnya <i>Superstar Fitness Gym</i> .
4	Fachry Aziz Sofyan, “ <i>Pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap franchise makanan cepat saji dihubungkan dengan Undang-Undang nomor</i>	Penelitian tersebut memiliki beberapa persamaan seperti sama membahas perlindungan konsumen dengan dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²¹ Dian Riski Amelia, “Perlindungan Konsumen Pada Pengguna Aplikasi Grab Atas Ketidaksesuaian Pesanan Yang Diterima Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2024).

²² N Santi Novia, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2024).

	<p>8 tahun 1999 tentang <i>Perlindungan Konsumen: Studi di LPKSM Wahana Konsumen Indonesia.</i>” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.²³</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen terhadap <i>franchise</i> makanan cepat saji dengan studi di LPKSM Wahana Konsumen Indonesia, sedangkan Peniti berfokus pada kasus tutupnya <i>Superstar Fitness Gym</i>.</p>
5	<p>Alaysha Budzaina Salsabila, “<i>Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Produk Pangan Cacat dihubungkan dengan Pasal 19 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</i>” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.²⁴</p>	<p>Penelitian tersebut memiliki beberapa persamaan seperti sama membahas perlindungan konsumen dengan dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Ganti rugi produk pangan yang cacat, sementara peneliti memiliki fokus dalam pelaksanaan perlindungan konsumen pasca putusan 45/Pdt.Sus.Pailit/2024/PN Niaga Jkt Pst.</p>

²³ Fachry Aziz Sofyan, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Franchise Makanan Cepat Saji Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Studi Di LPKSM Wahana Konsumen Indonesia” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

²⁴ Alaysha Budzaina Salsabila, “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Produk Pangan Cacat Dihubungkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (UIN Sunan Gunung Djati, 2024).